



CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KESEHATAN
KABUPATEN TEGAL
TAHUN ANGGARAN 2017

BAB I
PENDAHULUAN

Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas, baik itu entitas akuntansi maupun entitas pelaporan. Dinas Kesehatan dalam hal ini masuk pada kategori entitas akuntansi, yaitu unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan (SKPKD).

1. Maksud dan Tujuan Laporan Keuangan

Tujuan umum laporan keuangan adalah untuk menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, saldo anggaran lebih, arus kas, hasil operasi, dan perubahan ekuitas suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Secara spesifik, tujuan pelaporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah untuk menyajikan informasi yang berguna untuk pengambilan keputusan dan untuk menunjukkan akuntabilitas atas sumber daya yang dikelola, dengan cara antara lain sebagai berikut :

1. Menyediakan informasi mengenai posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal;
2. Menyediakan informasi mengenai perubahan posisi sumber daya ekonomi, kewajiban, dan ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal;
3. Menyediakan informasi mengenai sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya ekonomi;
4. Menyediakan informasi mengenai ketaatan realisasi terhadap anggaran yang ditetapkan;

Selanjutnya untuk memenuhi tujuan umum ini, laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal menyediakan informasi mengenai beberapa hal, antara lain :

- 1) Aset;
- 2) Kewajiban;
- 3) Ekuitas;
- 4) Pendapatan-LRA;
- 5) Belanja;
- 6) Pendapatan-LO, dan;
- 7) Beban.

Informasi dalam laporan keuangan tersebut relevan untuk memenuhi tujuan pelaporan keuangan, namun demikian masih diperlukan informasi tambahan, termasuk laporan nonkeuangan, untuk dilaporkan bersama-sama dengan laporan keuangan guna memberikan





gambaran yang lebih komprehensif mengenai aktivitas Dinas Kesehatan Kab. Tegal selama satu periode.

Jadi secara umum laporan keuangan mempunyai peranan untuk :

- 1) Akuntabilitas;
- 2) Manajemen;
- 3) Transparansi;
- 4) Keseimbangan antar generasi; dan
- 5) Evaluasi Kinerja

Komponen Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal

Komponen-komponen yang terdapat dalam satu set laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal terdiri atas laporan pelaksanaan anggaran (*budgetary report*), laporan finansial dan Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan pelaksanaan anggaran Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Laporan finansial terdiri dari Neraca, Laporan Operasional dan Laporan Perubahan Ekuitas. Catatan atas Laporan Keuangan merupakan laporan yang merinci atau menjelaskan lebih lanjut atas pos-pos laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial dan merupakan laporan yang tidak terpisahkan dari laporan pelaksanaan anggaran maupun laporan finansial.

Seluruh komponen laporan keuangan Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebagai berikut:

- 1) Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- 2) Neraca;
- 3) Laporan Operasional (LO);
- 4) Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- 5) Catatan atas Laporan Keuangan (CALK).

2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Pelaporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang mengatur keuangan pemerintah, antara lain :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Dalam Pelaksanaan Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 203, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4023);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

14. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
22. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 238/PMK.05/2011 tentang Pedoman Umum Sistem Akuntansi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 899);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

26. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2007 Nomor 13);
27. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 17);
28. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pola Organisasi Pemerintah Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2009 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 33);
29. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 23), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 20 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Dinas-Dinas Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 68);
30. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 24) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 21 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Inspektorat dan Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2012 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 69);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi Kecamatan dan Kelurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2008 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Nomor 25);
32. Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016;
33. Peraturan Bupati Tegal Nomor 56 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2016;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 61 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;
35. Peraturan Bupati Tegal Nomor 77 Tahun 2016 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2017;



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

36. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 12 Tahun 2017 tanggal 11 Oktober 2017 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2017;
37.

3. Sistematika Penulisan Catatan Atas Laporan Keuangan

Sistematika Penyusunan Catatan Atas Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

Bab I	Pendahuluan	
	1.1	Maksud dan tujuan penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.2	Landasan hukum penyusunan laporan keuangan SKPD
	1.3	Sistematika penulisan catatan atas laporan keuangan SKPD
Bab II	Kebijakan Nasional/ Provinsi, kebijakan umum & Keuangan, dan pencapaian target kinerja APBD SKPD	
	2.1	Kebijakan Nasional/ Provinsi
	2.2	Kebijakan umum
	2.3	Indikator pencapaian target kinerja APBD
Bab III	Ikhtisar pencapaian kinerja keuangan SKPD	
	3.1	Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD
	3.2	Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan
Bab IV	Kebijakan akuntansi	
	4.1	Entitas akuntansi/entitas akuntansi/pelaporan keuangan daerah SKPD
	4.2	Basis akuntansi yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.3	Basis pengukuran yang mendasari penyusunan laporan keuangan SKPD
	4.4	Penerapan kebijakan akuntansi berkaitan dengan ketentuan yang ada dalam SAP pada SKPD
	4.5	Kebijakan akuntansi tertentu
Bab V	Penjelasan pos-pos laporan keuangan SKPD	
	5.1	LRA
		5.1.1 Pendapatan_LRA
		5.1.2 Belanja
	5.2	LO
		5.2.1 Pendapatan –LO
		5.2.1 Beban
		5.2.3 Kegiatan Non Operasional
		5.2.4 Pos Luar Biasa
	5.3	Laporan Perubahan Ekuitas
		5.1.8 Perubahan Ekuitas
	5.4	Neraca
		5.1.9 Aset
		5.1.10 Kewajiban
		5.1.11 Ekuitas
Bab VI	Penjelasan atas informasi-informasi non keuangan SKPD	
Bab VII	Penutup	



BAB II

KEBIJAKAN NASIONAL/ PROVINSI, KEBIJAKAN UMUM & KEUANGAN, DAN PENCAPAIAN TARGET KINERJA APBD SKPD

2.1 Kebijakan Nasional/ Provinsi

Pembangunan kesehatan pada hakikatnya adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis.

Di dalam Undang-undang nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) dinyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing, maka kesehatan bersama-sama dengan pendidikan dan peningkatan daya beli keluarga/masyarakat adalah tiga pilar utama untuk meningkatkan kualitas SDM dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia. Hal ini melandasi pemikiran bahwa sehat sebagai hak asasi manusia dan sehat sebagai investasi. kesehatan sebagai investasi akan menghasilkan penduduk yang sehat dan produktif sebagai SDM pembangunan yang berkelanjutan serta memiliki daya saing global.

Orientasi Pembangunan Kesehatan yang semula sangat menekankan upaya kuratif dan rehabilitatif, secara bertahap diubah menjadi upaya kesehatan yang berintegrasi menuju kawasan sehat dengan peran aktif masyarakat. Pendekatan baru ini menekankan pentingnya upaya promotif dan preventif tanpa mengabaikan upaya kuratif dan rehabilitatif. Pemahaman baru terhadap konsep atau definisi kesehatan dan meningkatnya kesadaran akan faktor-faktor yang mempengaruhi derajat kesehatan masyarakat menimbulkan keyakinan bahwa pelayanan kesehatan kuratif saja tidak mungkin dapat menciptakan Indonesia Sehat.

Paradigma baru bidang kesehatan tersebut telah menuntun arah pergeseran kebijakan pemerintah dalam mempersiapkan, menyediakan, melaksanakan dan mengembangkan pelayanan kesehatan secara paripurna, dengan sasaran upaya menciptakan dan mengembangkan pelayanan prima. Secara mikro, paradigma sehat berarti bahwa pembangunan kesehatan lebih menekankan upaya promotif dan preventif tanpa mengesampingkan upaya kuratif dan rehabilitatif. Kabupaten Tegal Sehat adalah gambaran masyarakat Kabupaten Tegal dimasa depan, yang penduduknya: hidup dalam lingkungan Sehat, mempunyai perilaku/budaya sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan memiliki derajat kesehatan yang optimal. Faktor perilaku bersama lingkungan merupakan faktor yang





**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

sangat berpengaruh terhadap derajat kesehatan, oleh karena itu perlu memperoleh perhatian secara sungguh-sungguh.

2.2 Kebijakan Umum

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
1) Meningkatnya kualitas layanan kesehatan	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan kapasitas tenaga kesehatan b) Meningkatkan sistem layanan kesehatan yang berkualitas, mudah, murah dan merata. c) Meningkatkan sarana dan prasarana layanan kesehatan yang berkualitas dan merata. 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menugaskan aparatur (tenaga kesehatan) untuk mengikuti studi lanjut, magang dan diklat. (2) Menerapkan penempatan aparatur (tenaga kesehatan) secara proporsional sesuai kebutuhan pelayanan. (3) Melakukan internalisasi nilai-nilai pelayanan prima kepada aparatur dalam melayani masyarakat dengan memperkuat budaya kerja. (4) Menjamin setiap penduduk miskin memperoleh layanan kesehatan terjangkau (5) Menyediakan biaya pendampingan non medis bagi penduduk miskin (biaya menunggu pasien, biaya transportasi, santunan pengganti pendapatan). (6) Menjamin setiap penduduk memperoleh layanan kesehatan murah. (7) Menuntaskan penyediaan sarana dan prasarana kesehatan sesuai Standar Pelayanan Minimal pada tahun 2019. (8) Fasilitasi Rumah Sakit Pendidikan (9) Fasilitasi BLUD dan akreditasi puskesmas (10) Mengembangkan pelayanan rumah sakit yang setara
2) Meningkatnya perlindungan terhadap kelompok rentan (perempuan, anak, korban bencana), Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS), dan masyarakat berkebutuhan khusus (<i>difable</i>)	<ul style="list-style-type: none"> a) Meningkatkan derajat hidup kelompok rentan b) Meningkatkan akses dan pemenuhan hak-hak dasar kelompok rentan, PMKS, dan <i>difable</i> dalam hidup bermasyarakat. c) Meningkatkan kualitas penanganan pengaduan laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. d) Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan. e) Meningkatkan kualitas pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. f) Meningkatkan kualitas penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan. g) Meningkatkan kualitas pemulihan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan. h) Meningkatkan derajat hidup korban bencana 	<ul style="list-style-type: none"> (1) Menjamin kelompok rentan dan <i>difable</i> untuk mengakses layanan-layanan pemerintahan. (2) Menjamin perlindungan perempuan dari KDRT, <i>trafficking</i>. (3) Melakukan afirmasi (keberpihakan) anggaran bagi kelompok rentan, PMKS, dan <i>difable</i>. (4) Melindungi anak dari bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak. (5) Mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). (6) Menyediakan infrastruktur ramah <i>difable</i>. (7) Memfasilitasi pendidikan anak <i>difable</i> di SLB. (8) Memfasilitasi rehabilitasi sosial PMKS. (9) Menyelenggarakan ketersediaan petugas di unit pelayanan terpadu yang memiliki kemampuan untuk menindak lanjuti pengaduan masyarakat. (10) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan kesehatan oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas mampu tata laksana Ktp/A dan PPT/PKT di RS. (11) Menyelenggarakan dan memastikan layanan rehabilitasi sosial diberikan oleh petugas rehabilitasi sosial terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu. (12) Menyelenggarakan dan memastikan layanan bimbingan rohani



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
		<p>yang diberikan oleh petugas bimbingan rohani terlatih bagi perempuan dan anak korban kekerasan di dalam unit pelayanan terpadu.</p> <p>(13) Menyelenggarakan dan memastikan penegakan hukum dari tingkat penyidikan sampai dengan putusan pengadilan atas kasus – kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.</p> <p>(14) Menyelenggarakan dan memastikan perempuan dan anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan bantuan hukum.</p> <p>(15) Menyelenggarakan dan memasikan layanan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan dalam pelayanan unit terpadu.</p> <p>(16) Menyelenggarakan dan memastikan pemulihan bagi perempuan dan anak korban kekerasan</p> <p>(17) Meningkatkan perlindungan terhadap korban bencana</p> <p>(18) Mengembangkan kearifan lokal dalam penanggulangan bencana</p> <p>(19) Meningkatkan kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana melalui perbaikan, pemulihan, peningkatan, pembangunan</p> <p>(20) Mengintegrasikan penanggulangan bencana dalam program pembangunan daerah</p> <p>(21) Menghindarkan korban jiwa, harta benda seminimal mungkin akibat bencana alam maupun bencana sosial</p> <p>(22) Menyusun pedoman standardisasi materi pendidikan dan pelatihan SDM penanggulangan bencana daerah</p>



BAB III
IKHTISAR PENCAPAIAN KINERJA KEUANGAN

3.1. Ikhtisar realisasi pencapaian target kinerja keuangan SKPD

Mengacu pada Peraturan Bupati Tegal Nomor 61 Tahun 2015, tanggal 30 Desember 2015, tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 dan Peraturan Bupati Kabupaten Tegal Nomor 13 Tahun 2016 tanggal 27 Oktober 2016 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 yang tertuang lebih lanjut dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) maupun Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) SKPD, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mempunyai 20 (Dua Puluh) program yang dijabarkan dalam 142 (Seratus Empat Puluh Dua) kegiatan. Program-program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh Sekretariat dan 3 (Tiga) bidang dan 31 UPTD dalam Dinas Kesehatan sebagai berikut :

1. Sekretariat, termasuk di dalam
2. Bidang Kesmas
3. Bidang P2P,
4. Bidang Yankes,
5. UPTD Gudang Farmasi,
6. UPTD Laboratorium Kesehatan, dan
7. 29 Puskesmas BLUD se-Kabupaten Tegal.

Adapun rincian realisasi pencapaian kinerja keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		NILAI	%	
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.555.480.000,00	1.238.260.939,00	79,61	317.219.061,00
Penyediaan jasa surat menyurat	2.000.000,00	1.449.000,00	72,45	551.000,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	450.000.000,00	426.279.678,00	94,73	23.720.322,00
Penyediaan jasa administrasi keuangan	182.480.000,00	182.480.000,00	100,00	0,00
Penyediaan jasa kebersihan kantor	68.500.000,00	65.422.850,00	95,51	3.077.150,00
Penyediaan alat tulis kantor	180.000.000,00	159.851.400,00	88,81	20.148.600,00
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	120.000.000,00	107.670.400,00	89,73	12.329.600,00
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	17.500.000,00	17.500.000,00	100,00	0,00
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	275.000.000,00	21.010.000,00	7,64	253.990.000,00
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	10.000.000,00	9.939.000,00	99,39	61.000,00
Penyediaan makanan dan minuman	100.000.000,00	99.544.000,00	99,54	456.000,00
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	150.000.000,00	147.114.611,00	98,08	2.885.389,00
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.143.908.000,00	3.981.279.535,00	96,08	162.628.465,00
pengadaan Kendaraan dinas/operasional	597.477.000,00	571.554.000,00	95,66	25.923.000,00
Pengadaan mebeleur	200.000.000,00	182.427.800,00	91,21	17.572.200,00
Pengadaan Perangkat Komputer, Printer dan Perlengkapannya	345.935.000,00	333.128.280,00	96,30	12.806.720,00
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	105.000.000,00	84.931.200,00	80,89	20.068.800,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		NILAI	%	
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	381.496.000,00	370.745.876,00	97,18	10.750.124,00
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	55.000.000,00	54.295.000,00	98,72	705.000,00
Pengadaan Sistem Perangkat Informasi dan Komunikasi Untuk PSC/SPGDT	160.000.000,00	154.352.000,00	96,47	5.648.000,00
Pengadaan perangkat pendataan keluarga di puskesmas/program keluarga sehat (DAK)	110.000.000,00	108880000,00	98,98	1.120.000,00
Penataan lingkungan puskesmas	1.539.000.000,00	1.509.000.000,00	98,09	29.459.000,00
Pembangunan /rehabilitasi puskesmas pembantu kecamatan balapulang	200.000.000,00	197.880.000,00	98,94	2.120.000,00
Rehab Puskesmas Pembantu Talang	150.000.000,00	121.454.379,00	80,97	28.545.621,00
Pengadaan Alat Kesehatan dan Meubelair Puskesmas Pembantu Talang	100.000.000,00	96.650.000,00	96,65	3.350.000,00
DED Pembangunan Puskesmas	200.000.000,00	195.440.000,00	97,72	4.560.000,00
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	217.400.000,00	189.871.000,00	87,34	27.529.000,00
Pendidikan dan pelatihan formal	152.400.000,00	125.815.000,00	82,56	26.585.000,00
Pengembangan dan Pemberdayaan Jabatan Fungsional Rumpun Kesehatan	50.000.000,00	49.376.000,00	98,75	624.000,00
Monitoring, Evaluasi dan Pembinaan Kepegawaian	15.000.000,00	14.680.000,00	97,87	320.000,00
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	157.300.000,00	153.949.500,00	97,87	3.350.500,00
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	50.000.000,00	49.708.000,00	99,42	292.000,00
Penatausahaan dan Pelaporan Administrasi Keuangan Daerah	104.000.000,00	97.819.500,00	94,06	6.180.500,00
Program Obat dan Perbekalan Kesehatan	13.559.496.000,00	13.387.675.897,00	98,73	171.820.103,00
Peningkatan Mutu Penggunaan Obat dan Perbekalan Kesehatan	70.000.000,00	69.767.500,00	99,67	232.500,00
Pengadaan obat dan perbekalan kesehatan (DAK)	10.240.000.000,00	10.230.226.396,00	99,90	9.773.604,00
Standarisasi Alat Medis di Puskesmas (Pajak Rokok)	100.000.000,00	94.515.820,00	94,52	5.484.180,00
Pengadaan Peralatan Penunjang Program Imunisasi	200.000.000,00	185.934.290,00	92,97	14.065.710,00
Pengadaan obat untuk pelayanan kesehatan dasar dan pengadaan obat gizi	1.514.000.000,00	1.394.113.129,00	92,08	119.886.871,00
Pengadaan peralatan kesehatan dalam mendukung program pelayanan kesehatan (DAK)	600.000.000,00	598.204.947,00	99,70	1.795.053,00
Pengadaan peralatan kesehatan dalam mendukung program pelayanan kesehatan keluarga	535.496.000,00	516.214.005,00	96,40	19.281.995,00
Pengadaan peralatan kesehatan dalam mendukung program pengendalian penyakit (DAK)	300.000.000,00	298.699.810,00	99,57	1.300.190,00
Program Upaya Kesehatan Masyarakat	19.324.631.000,00	17.794.695.441,00	92,08	1.529.935.559,00
Revitalisasi sistem kesehatan	200.000.000,00	192.668.500,00	96,33	7.331.500,00
Pengadaan peralatan dan perbekalan kesehatan termasuk obat generik esensial	175.000.000,00	174.344.900,00	99,63	655.100,00
Menejemen pelayanan kesehatan dasar di puskesmas rawat inap dan klinik	80.000.000,00	48.220.250,00	60,28	31.779.750,00
Penyediaan air minum dan sanitasi berbasis masyarakat /PAMSIMAS (Pendampingan)	250.000.000,00	233.997.000,00	93,60	16.003.000,00
Peningkatan kapasitas laboratorim	160.000.000,00	158.599.000,00	99,12	1.401.000,00
Pemeliharaan dan pemulihan kesehatan penderita penyakit khusus dan PPPK	220.000.000,00	118.549.500,00	53,89	101.450.500,00
Klinik sanitasi	124.065.000,00	115.769.000,00	93,31	8.296.000,00
Penyelenggaraan pelayanan perizinan di bidang kesehatan	90.000.000,00	89.398.000,00	99,33	602.000,00
Pembinaan dan pengawasan upaya kesehatan rujukan	30.000.000,00	9.657.500,00	32,19	20.342.500,00
Implementasi STBM	100.000.000,00	89.069.800,00	89,07	10.930.200,00
Pelayanan kesehatan dasar di puskesmas mendukung program puskesmas gratis	820.727.000,00	477.710.461,00	58,21	343.016.539,00
Operasional Kesehatan (DAK Non Fisik)	13.574.839.000,00	12.853.758.230,00	94,69	721.080.770,00
Tunjangan kinerja pengelolaan puskesmas gratis	3.500.000.000,00	3.232.953.300,00	92,37	267.046.700,00
Program Pengembangan Obat asli Indonesia	662.204.000,00	550.811.973,00	83,18	111.392.027,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		NILAI	%	
Pengolahan Pasca Panen Tanaman Obat di WKJ Kalibakung	132.204.000,00	122.544.773,00	92,69	9.659.227,00
Pelayanan Wisata Kesehatan Jamu di Kalibakung	330.000.000,00	231.102.800,00	70,03	98.897.200,00
Dukungan Pemfungsian WKJ	200.000.000,00	197.164.400,00	98,58	2.835.600,00
Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat	1.345.000.000,00	1.230.094.450,00	91,46	114.905.550,00
Pengembangan media promosi dan informasi sadar hidup sehat	300.000.000,00	290.922.800,00	96,97	9.077.200,00
Penyuluhan masyarakat pola hidup sehat	125.000.000,00	113.207.500,00	90,57	11.792.500,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	150.000.000,00	144.456.000,00	96,30	5.544.000,00
Peningkatan Upaya Kesehatan Bersumberdaya Masyarakat (UKBM)	220.000.000,00	183.353.750,00	83,34	36.646.250,00
Pengembangan Desa Siaga Aktif	100.000.000,00	91.111.900,00	91,11	8.888.100,00
Pengembangan Media Promosi Wisata Kesehatan Jamu (WKJ)	250.000.000,00	226.370.600,00	90,55	23.629.400,00
Upaya Kesehatan Sekolah (UKS)	100.000.000,00	83.743.000,00	83,74	16.257.000,00
Pembinaan Kader Kesehatan Untuk Meningkatkan Kualitas Pengelola Posyandu	100.000.000,00	96.928.900,00	96,93	3.071.100,00
Program Perbaikan Gizi Masyarakat	2.656.450.000,00	2.397.714.000,00	90,26	258.736.000,00
Pemberian tambahan makanan dan vitamin	1.000.000.000,00	908.550.950,00	90,86	91.449.050,00
Penanggulangan Kurang Energi Protein (KEP), Anemia Gizi Besi, Gangguan Akibat kurang Yodium (GAKY), Kurang Vitamin A, dan Kekurangan Zat Gizi Mikro Lainnya	230.000.000,00	206.835.900,00	89,93	23.164.100,-
Pemberdayaan masyarakat untuk pencapaian keluarga sadar gizi	75.000.000,00	73.009.900,00	97,35	1.990.100,00
Pemberian makanan pendamping air susu ibu (MP ASI) bagi bayi/anak usia 6-24 bulan dari keluarga miskin	700.000.000,00	598.007.300,00	85,43	101.992.700,00
Pemberian Makanan Tambahan Bagi Ibu Hamil Kurang Energi Kronis (KEK) Dari Keluarga Miskin	651.450.000,00	611.309.950,00	93,84	40.140.050,00
Program Pengembangan Lingkungan Sehat	140.000.000,00	112.600.400,00	80,43	27.399.600,00
Penyelenggaraan Penyehatan Lingkungan	140.000.000,00	112.600.400,00	80,43	27.399.600,00
Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular	3.040.000.000,00	2.556.495.690,00	84,10	483.504.310,00
Penyemprotan/fogging sarang nyamuk	370.000.000,00	209.180.000,00	56,54	160.820.000,00
Pengadaan alat fogging dan bahan-bahan fogging	190.000.000,00	185.430.000,00	97,59	4.570.000,00
Pelayanan vaksinasi bagi balita dan anak sekolah	950.000.000,00	823.278.015,00	86,66	126.721.985,00
Peningkatan surveillance Epidemiologi dan penanggulangan wabah	125.000.000,00	77.621.150,00	62,10	47.378.850,00
Pelayanan Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular dan Endemik	925.000.000,00	867.586.275,00	93,79	57.413.725,00
Pemeriksaan Kesehatan Calon Jemaah Haji	85.000.000,00	75.162.000,00	88,43	9.838.000,00
Pembinaan dan Pemantauan Penyakit Tidak Menular	365.000.000,00	309.318.250,00	84,74	55.681.750,00
Pemeliharaan dan Pemulihan Kesehatan	30.000.000,00	8.920.000,00	29,73	21.080.000,00
Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan	2.143.237.000,00	1.657.940.982,00	77,36	485.296.018,00
Akreditasi Puskesmas (DAK NON FISIK)	1.496.737.000,00	1.102.503.014,00	73,66	394.233.986,00
Peningkatan dan Pengembangan Puskesmas BLUD	320.000.000,00	300.934.668,00	94,04	19.065.332,00
Penilaian Ulang Akreditasi Puskesmas	100.000.000,00	52.608.000,00	52,61	47.392.000,00
Penunjang Standarisasi Pelayanan Kesehatan	226.500.000,00	201.895.300,00	89,14	24.604.700,00
Program pelayanan kesehatan penduduk miskin	9.094.697.000,00	8.948.154.495,00	98,39	146.542.505,00
Jaminan Kesehatan Daerah (JAMKESDA)	9.094.697.000,00	8.948.154.495,00	98,39	146.542.505,00
Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya	12.274.000.000,00	11.313.912.900,00	92,18	960.087.100,00
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Puskesmas Pustu	200.000.000,00	195.812.450,00	97,91	4.187.550,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		NILAI	%	
Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di UPTD GF Sesuai Standar	30.000.000,00	29.185.000,00	97,28	815.000,00
Sarana Penunjang Pelayanan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Puskesmas Sesuai Standar	86.000.000,00	81.566.100,00	94,84	4.433.900,00
Sarana Prasarana Penunjang Program Lansia	150.000.000,00	132.210.000,00	88,14	17.790.000,00
Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas (DAK)	2.908.000.000,00	2.535.355.000,00	87,19	372.645.000,00
Pembangunan / Rehabilitasi Puskesmas dan Pustu	8.900.000.000,00	8.339.784.350,00	93,71	560.215.650,00
Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan	225.000.000,00	185.941.000,00	82,64	39.059.000,00
Pendampingan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)	225.000.000,00	185.941.000,00	82,64	39.059.000,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita	702.200.000,00	682.698.600,00	97,22	19.501.400,00
Monitoring, evaluasi dan pelaporan	60.000.000,00	53.822.300,00	89,70	6.177.700,00
Audit Kematian Maternal Perinatal dan SHK	200.000.000,00	192.295.000,00	96,15	7.705.000,00
Peningkatan Pelayanan Penyehatan Reproduksi Remaja	170.000.000,00	167.995.000,00	98,82	2.005.000,00
Pelatihan Manajemen Asfiksia dan BBLR	150.000.000,00	147.647.500,00	98,43	2.352.500,00
Implementasi MTBS-M dan SDIDTK	122.200.000,00	120.938.800,00	98,97	1.261.200,00
Program peningkatan pelayanan kesehatan lansia	100.000.000,00	87.731.000,00	87,73	12.269.000,00
Pelayanan kesehatan Lansia	100.000.000,00	87.731.000,00	87,73	12.269.000,00
Program pengawasan dan pengendalian kesehatan makanan	200.000.000,00	188.587.050,00	94,29	11.412.950,00
Pengawasan keamanan dan kesehatan makanan hasil industri	200.000.000,00	188.587.050,00	94,29	11.412.950,00
Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak	8.190.647.000,00	4.643.914.854,00	56,70	3.546.732.146,00
Pendampingan Ibu Hamil Risiko Tinggi	220.000.000,00	183.273.750,00	83,31	36.726.250,00
Pertemuan Klarifikasi Kematian Ibu	70.000.000,00	46.910.000,00	67,01	23.090.000,00
Pelatihan PONED	100.000.000,00	98.925.000,00	98,93	1.075.000,00
Pelatihan Asuhan Persalinan Normal (APN)	100.000.000,00	94.060.000,00	94,06	5.940.000,00
Pelatihan Standarisasi ANC dan Kohor	50.000.000,00	49.671.800,00	99,34	328.200,00
Pelatihan Konseling Menyusui	100.000.000,00	91.555.000,00	91,56	8.445.000,00
Penurunan AKI dan AKB	525.000.000,00	422.309.400,00	80,44	102.690.600,00
Jaminan Persalinan (Jampersal) (DAK NON FISIK)	6.625.647.000,00	3.296.487.004,00	49,75	3.329.159.996,00
Penyelenggaraan Sistem Penanganan Kegawatdaruratan Maternal Neonatal Terpadu	300.000.000,00	271.122.000,00	90,37	28.878.000,00
Pelatihan Peningkatan Ketrampilan dan Kegawatdaruratan Obstetrik dan Neonatal	100.000.000,00	89.600.900,00	89,60	10.399.100,00
Program Peningkatan Pelayanan				
Operasional BLUD Puskesmas Danasari	1.295.958.000,00	1.272.877.780,00	98,22	23.080.220,00
Operasional BLUD Puskesmas Kesamiran	1.139.256.000,00	1.069.352.319,00	93,86	69.903.681,00
Operasional BLUD Puskesmas Margasari	3.814.307.000,00	3.483.706.588,00	91,33	330.600.412,00
Operasional BLUD Puskesmas Kesambi	2.710.541.000,00	2.349.379.565,00	86,68	361.161.435,00
Operasional BLUD Puskesmas Bumijawa	5.949.000.000,00	5.649.428.698,00	94,96	299.571.302,00
Operasional BLUD Puskesmas Bojong	3.754.994.000,00	3.440.609.000,00	91,63	314.385.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		NILAI	%	
Operasional BLUD Puskesmas Balapulang	4.425.289.000,00	4.205.920.917,00	95,04	219.368.083,00
Operasional BLUD Puskesmas Kalibakung	2.216.861.000,00	2.082.535.351,00	93,94	134.325.649,00
Operasional BLUD Puskesmas Pagerbarang	2.332.768.000,00	2.124.676.823,00	91,08	208.091.177,00
Operasional BLUD Puskesmas Lebaksiu	2.276.827.000,00	2.183.463.886,00	95,90	93.363.114,00
Operasional BLUD Puskesmas Kambangan	1.568.054.000,00	1.433.461.025,00	91,42	134.592.975,00
Operasional BLUD Puskesmas Jatinegara	3.808.709.000,00	3.755.669.393,00	98,61	53.039.607,00
Operasional BLUD Puskesmas Kedungbanteng	2.000.535.000,00	1.881.266.962,00	94,04	119.268.038,00
Operasional BLUD Puskesmas Pangkah	3.215.534.000,00	3.002.047.100,00	93,36	213.486.900,00
Operasional BLUD Puskesmas Penusupan	1.686.476.000,00	1.478.789.536,00	87,69	207.686.464,00
Operasional BLUD Puskesmas Slawi	3.480.035.000,00	3.074.438.925,00	88,35	405.596.075,00
Operasional BLUD Puskesmas Adiwerna	3.326.378.000,00	3.130.199.708,00	94,10	196.178.292,00
Operasional BLUD Puskesmas Pagiyanten	2.607.006.000,00	2.358.528.606,00	90,47	248.477.394,00
Operasional BLUD Puskesmas Talang	2.178.880.000,00	2.011.418.575,00	92,31	167.461.425,00
Operasional BLUD Puskesmas Kaladawa	1.453.981.000,00	1.258.362.734,00	86,55	195.618.266,00
Operasional BLUD Puskesmas Dukuhturi	2.357.354.000,00	2.186.060.281,00	92,73	171.293.719,00
Operasional BLUD Puskesmas Kupu	1.215.927.000,00	1.131.479.139,00	93,05	84.447.861,00
Operasional BLUD Puskesmas Dukuhwaru	3.555.431.000,00	3.023.903.332,00	85,05	531.527.668,00
Operasional BLUD Puskesmas Tarub	3.388.428.000,00	3.225.616.976,00	95,20	162.811.024,00
Operasional BLUD Puskesmas Kramat	2.132.230.000,00	1.978.556.108,00	92,79	153.673.892,00
Operasional BLUD Puskesmas Bangungalih	1.011.195.000,00	926.450.970,00	91,62	84.744.030,00
Operasional BLUD Puskesmas Suradadi	2.771.651.000,00	2.323.846.073,00	83,84	447.804.927,00
Operasional BLUD Puskesmas Jatibogor	2.545.496.000,00	2.409.864.545,00	94,67	135.631.455,00
Operasional BLUD Puskesmas Warureja	3.973.429.000,00	3.821.672.368,00	96,18	151.756.632,00
Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah	2.800.000.000,00	2.676.428.500,00	95,59	123.571.500,00
Pengadaan Tanah	2.800.000.000,00	2.676.428.500,00	95,59	123.571.500,00
Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa	200.000.000,00	134.660.800,00	67,33	65.339.200,00
Operasional PDPM	200.000.000,00	134.660.800,00	67,33	65.339.200,00
Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	20.000.000,00	18.636.400,00	93,18	1.363.600,00
Penyelenggaraan pameran investasi	20.000.000,00	18.636.400,00	93,18	1.363.600,00
Program Pengembangan Nilai Budaya	60.000.000,00	59.785.000,00	99,64	215.000,00
Pelestarian dan aktualisasi adat budaya daerah	60.000.000,00	59.785.000,00	99,64	215.000,00
Program perencanaan pembangunan daerah	10.000.000,00	7.977.000,00	79,77	2.023.000,00
Review Renstra SKPD	10.000.000,00	7.977.000,00	79,77	2.023.000,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NAMA KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI		SISA ANGGARAN
		NILAI	%	
JUMLAH	161.010.880.000,-	146.466.978.689,-	90,97	14.543.901.311,00

Selanjutnya untuk realisasi pencapaian pendapatan dan belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun Anggaran 2017 adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)
PENDAPATAN - LRA	67.561.735.099,00	66.328.797.682,20	98,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	67.561.735.099,00	66.328.797.682,20	98,18
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	125.000.000,00	150.291.000,00	120,23
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	67.436.735.099,00	66.178.506.682,20	98,13
BELANJA	161.067.130.000,00	146.500.528.689,00	90,96
BELANJA OPERASI	130.044.697.000,00	118.216.941.336,00	90,90
Belanja Pegawai	4.118.259.000,00	2.165.018.500,00	83,66
Belanja Barang dan Jasa	125.926.438.000,00	116.051.922.836,00	91,05
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	31.022.433.000,00	28.283.587.353,00	91,17
Belanja Modal Tanah	2.800.000.000,00	2.676.428.500,00	95,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.802.230.000,00	9.463.746.194,00	87,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.403.873.000,00	16.127.172.659,00	92,66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.330.000,00	16.240.000,00	99,45
SURPLUS / (DEFISIT)	(93.505.394.901,00)	(80.171.731.006,80)	85,74
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(93.505.394.901,00)	(80.171.731.006,80)	85,74

3.2. Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tidak terlepas dari hambatan dan kendala. Hal tersebut terlihat dari pencapaian/ laporan realisasi anggaran belanja langsung di akhir tahun anggaran 2017, dimana prosentase pencapaian atau realisasi anggaran sebesar **90,97%** (Rp.146.500.528.689,-) dari keseluruhan anggaran yang ada, yaitu sebesar **Rp. 161.010.880.000,-**.

Hambatan dan kendala yang ada dalam pencapaian target yang telah ditetapkan antara lain :

1. Masih kurangnya perencanaan yang matang dalam penganggaran dan perencanaan pelaksanaan kegiatan serta koordinasi yang kurang antar pihak-pihak yang berkepentingan dalam pelaksanaan kegiatan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

2. Kegiatan yang sumber dana berasal dari alokasi Dana Lokasi Khusus (DAK) baik yang Fisik maupun Non Fisik terkendala dalam penyediaan dana dari DPPKAD yang terlalu lama dalam hal penerbitan SPD (Surat Penyediaan Dana).
3. Penetapan Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran (DPPA) yaitu tanggal 11 Oktober 2017, tetapi SKPD masih menunggu DPPA yang ditandatangani oleh TAPD dan disahkan oleh PPKD sehingga banyak kegiatan yang pengajuannya mendekati akhir tahun anggaran.
4. Kegiatan Jampersal dengan Juknis dan kebijakan dari Pemerintah Pusat yang pendekatan dan sosialisasi ke Pemerintah Daerah yang belum maksimal sehingga pelaksana teknis kegiatan di Dinas Kesehatan dan Puskesmas masih ragu-ragu dan tidak maksimal di dalam pelaksanaan kegiatan sehingga penyerapan anggaran rendah hanya 49,75%
5. Kegiatan operasional BLUD di beberapa puskesmas pencapaiannya belum maksimal karena adanya beban kerja yang banyak dan keterbatasan SDM .



BAB IV KEBIJAKAN AKUNTANSI

4.1. Entitas Akuntansi/ Entitas Pelaporan Keuangan Daerah SKPD

Entitas Akuntansi adalah unit pemerintahan pengguna anggaran/ pengguna barang yang wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan.

Entitas Pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi atau entitas pelaporan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan pemerintah daerah Kabupaten Tegal adalah basis akrual. Basis Akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Dalam basis akrual ini, pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum. Namun demikian, basis kas masih digunakan dalam rangka penyusunan LRA sepanjang dokumen anggaran disusun berdasarkan basis Kas.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Pengukuran adalah proses penetapan nilai uang untuk mengakui dan memasukkan setiap pos dalam laporan keuangan. Lebih rinci, pengukuran account-account pada pos laporan keuangan SKPD tertuang dan diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2014 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan Dengan Ketentuan yang Ada Dalam SAP pada SKPD

Penerapan kebijakan akuntansi berbasis akrual yang telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Tegal, membawa dampak yang cukup signifikan. Sistem akuntansi SKPD yang mencakup teknik pencatatan, pengakuan dan pengungkapan atas pendapatan-LO, beban, pendapatan-LRA, belanja, aset, kewajiban, ekuitas, penyesuaian dan koreksi serta penyusunan laporan keuangan SKPD disesuaikan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) terbaru yang berbasis akrual. Dimana dalam SAP yang baru, akuntansi pokok pada SKPD terdiri dari :

- A. Akuntansi Pendapatan – LO dan Pendapatan – LRA SKPD;
- B. Akuntansi Beban dan Belanja SKPD;
- C. Akuntansi Piutang SKPD;



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

- D. Akuntansi Persediaan SKPD;
- E. Akuntansi Aset Tetap SKPD;
- F. Akuntansi Aset Lainnya SKPD;
- G. Akuntansi Kewajiban SKPD;
- H. Akuntansi Ekuitas SKPD;
- I. Jurnal, Buku Besar, dan Neraca Saldo
- J. Penyusunan Laporan Keuangan SKPD.

Akrual yang lebih mudah diartikan sebagai akuntansi dengan pencatatan real dan sesuai keadaan sebenarnya menuntut adanya penghitungan yang lebih pasti sesuai Kebijakan Akuntansi yang ditetapkan akan nilai penyisihan piutang, akumulasi penyusutan asset tetap, nilai persediaan akhir di SKPD dan beberapa pos akuntansi lainnya, sehingga tercermin nilai kekayaan sesungguhnya yang ada pada SKPD pada satu periode tertentu.



BAB V
PENJELASAN POS – POS LAPORAN KEUANGAN

5.1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

Laporan Realisasi Anggaran yang selanjutnya disingkat LRA secara garis besar adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan-LRA, belanja, transfer, surplus/defisit-LRA, pembiayaan, dan sisa lebih/kurang pembiayaan anggaran, yang masing-masing diperbandingkan dengan anggarannya dalam satu periode. Laporan Realisasi Anggaran menggambarkan perbandingan antara anggaran dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur Pendapatan-LRA dan Belanja selama periode 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2017.

URAIAN	ANGGARAN 2017	REALISASI 2017	(%)
PENDAPATAN - LRA	67.561.735.099,00	66.328.797.682,20	98,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	67.561.735.099,00	66.328.797.682,20	98,18
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	125.000.000,00	150.291.000,00	120,23
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	67.436.735.099,00	66.178.506.682,20	98,13
BELANJA	161.067.130.000,00	146.500.528.689,00	90,96
BELANJA OPERASI	130.044.697.000,00	118.216.941.336,00	90,90
Belanja Pegawai	4.118.259.000,00	2.165.018.500,00	83,66
Belanja Barang dan Jasa	125.926.438.000,00	116.051.922.836,00	91,05
Belanja Hibah	0,00	0,00	0,00
BELANJA MODAL	31.022.433.000,00	28.283.587.353,00	91,17
Belanja Modal Tanah	2.800.000.000,00	2.676.428.500,00	95,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.802.230.000,00	9.463.746.194,00	87,61
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.403.873.000,00	16.127.172.659,00	92,66
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.330.000,00	16.240.000,00	99,45
SURPLUS / (DEFISIT)	(93.505.394.901,00)	(80.171.731.006,80)	85,74
SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN (SILPA)	(93.505.394.901,00)	(80.171.731.006,80)	85,74

5.1.1 Pendapatan LRA

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah daerah dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah daerah. Adapun rincian dan penjelasan untuk pos pendapatan-LRA yang ada di Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebagai berikut :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
PENDAPATAN - LRA	67.561.735.099,00	66.328.797.682,20	98,18
PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LRA	67.561.735.099,00	66.328.797.682,20	98,18
Pendapatan Retribusi Daerah - LRA	125.000.000,00	150.291.000,00	120,23
Retribusi Pelayanan Kesehatan - LRA	125.000.000,00	148.851.000,00	119,12
Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah - LRA	0,00	1.440.000,00	0,00
Lain-lain PAD Yang Sah - LRA	67.436.735.099,00	66.178.506.682,20	98,34



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan - LRA	0,00	10.284.648,00	0,00
Pendapatan dari Pengembalian	0,00	181.000,00	0,00
Pendapatan BLUD - LRA	67.436.735.099,00	66.168.041.034,20	98,12

5.1.2. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah.

1. Belanja Tidak Langsung

Realisasi Belanja tidak langsung yang dimaksud adalah belanja gaji pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal selama Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	50.000.000,00	33.550.000,00	67,10
Belanja Gaji dan Tunjangan	0,00	0,00	0
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	50.000.000,00	33.550.000,00	67,10
Belanja Insentif Pemungutan Retribusi Daerah	6.250.000,00	0,00	0

2. Belanja Langsung

Belanja langsung merupakan belanja yang secara penggunaannya dilaksanakan sesuai dengan kegiatan-kegiatan yang sudah terencana/terjadual terdiri dari :

1. Belanja Pegawai

Belanja pegawai merupakan belanja yang secara akuntabilitas/pertanggungjawabannya secara langsung diterimakan kepada pegawai baik pegawai negeri (PNS) berupa honor atau uang lembur, non pegawai negeri (Non PNS) biasanya berupa honor-honor, Honorarium pegawai tidak tetap (PTT) dan Belanja Pegawai BLUD. Adapun belanja langsung berupa belanja pegawai antara lain :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Pegawai	2.531.684.000,00	2.131.468.500,00	84,19
Belanja Uang Lembur	432.672.500,00	330.354.000,00	76,35
Belanja Honorarium PNS	2.099.011.500,00	1.801.114.500,00	85,81

2. Belanja Barang/ Jasa

Belanja barang/jasa adalah pengeluaran anggaran untuk pembelian/pengadaan barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemakaian jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah atau lebih kecil di lingkup SKPD. Adapun belanja barang/ jasa di Dinas Kesehatan Kab. Tegal TA 2017 antara lain :

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja barang dan jasa	127.456.763.000,00	116.051.922.836,00	91,05
Belanja Bahan Pakai Habis	856.619.170,00	731.845.070,00	85,43
Belanja Bahan/Material	12.950.654.930,00	12.777.611.500,00	98,66



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Jasa Kantor	31.583.410.865,00	27.827.190.016,00	88,11
Belanja Perawatan Kendaraan Bermotor	357.796.000,00	347.665.876,00	97,17
Belanja Cetak dan Penggandaan	933.739.435,00	847.433.450,00	90,76
Belanja Sewa Rumah/Gedung/Gudang/Parkir	388.805.000,00	283.645.400,00	72,95
Belanja Sewa Sarana Mobilitas	221.300.000,00	171.470.000,00	77,48
Belanja Sewa Perlengkapan dan Peralatan Kantor	48.121.000,00	46.276.400,00	96,17
Belanja Makanan dan Minuman	4.301.665.000,00	3.588.687.500,00	83,43
Belanja Pakaian Dinas dan Atributnya	11.550.000,00	11.550.000,00	100,00
Belanja Pakaian Kerja	49.730.000,00	49.655.000,00	99,85
Belanja Pakaian Khusus dan Hari-hari Tertentu	79.476.500,00	79.223.600,00	99,68
Belanja Perjalanan Dinas	3.778.589.100,00	2.762.175.683,00	73,10
Belanja Pemeliharaan	459.720.000,00	425.889.650,00	92,64
Belanja Jasa Konsultansi	367.091.000,00	363.604.000,00	99,05
Belanja Kursus, Pelatihan, Sosialisasi dan Bimbingan Teknis PNS	173.960.000,00	167.940.000,00	96,54
Belanja Honorarium Non PNS	1.449.720.000,00	1.284.475.000,00	88,60
Belanja Uang untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Masyarakat	139.550.000,00	132.000.000,00	94,59
Belanja Pegawai BLUD	8.903.313.000,00	8.376.452.130,00	94,08
Belanja Barang dan Jasa BLUD	58.871.627.000,00	54.719.457.561,00	92,95
Belanja Jasa narasumber /Tenaga ahli	1.530.325.000,00	1.057.675.000,00	69,11

Realisasi Barang dan Jasa di Puskesmas :

NO	KEGIATAN	Belanja Pegawai	Barang dan Jasa		Belanja Modal	JUMLAH
			Barang	Jasa		
1	Danasari	253.273.250	184.153.430	622.184.600	213.266.500	1.272.877.780
2	Kesamiran	109.424.000	159.492.419	628.685.000	171.750.900	1.069.352.319
3	Margasari	410.922.500	789.621.408	2.010.795.000	272.367.680	3.483.706.588
4	Kesambi	248.220.000	395.451.385	1.240.160.750	465.547.430	2.349.379.565
5	Bumijawa	604.206.280	925.438.188	3.254.405.100	865.379.130	5.649.428.698
6	Bojong	291.051.500	847.056.500	1.881.195.000	421.306.000	3.440.609.000
7	Balapulang	822.801.000	988.752.717	2.310.672.000	83.695.200	4.205.920.917
8	Kalibakung	164.693.000	533.677.576	1.109.767.775	274.397.000	2.082.535.351
9	Pagerbarang	191.544.000	399.203.673	1.190.738.150	343.191.000	2.124.676.823
10	Lebaksiu	359.544.000	386.053.036	1.171.123.850	266.743.000	2.183.463.886
11	Kambangan	182.547.000	310.244.985	888.878.040	51.791.000	1.433.461.025
12	Jatinegara	412.788.000	1.014.099.573	2.126.560.000	202.221.820	3.755.669.393
13	Kedungbanteng	142.119.500	439.214.637	1.139.506.125	160.426.700	1.881.266.962
14	Pangkah	310.185.560	636.421.190	1.590.575.350	464.865.000	3.002.047.100
15	Penusupan	227.516.000	276.098.370	915.007.366	60.167.800	1.478.789.536
16	Slawi	271.696.760	498.260.783	1.517.092.000	787.389.382	3.074.438.925
17	Adiwerna	212.026.000	599.055.758	1.627.216.950	691.901.000	3.130.199.708
18	Pagiyanten	265.059.000	722.232.520	1.342.677.086	28.560.000	2.358.528.606
19	Talang	302.478.000	398.415.195	1.110.469.380	200.056.000	2.011.418.575
20	Kaladawa	183.140.000	273.922.688	693.116.746	108.183.300	1.258.362.734
21	Dukuhturi	326.762.000	349.266.281	1.387.235.000	122.797.000	2.186.060.281
22	Kupu	91.823.940	349.380.199	619.054.000	71.221.000	1.131.479.139



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NO	KEGIATAN	Belanja Pegawai	Barang dan Jasa		Belanja Modal	JUMLAH
			Barang	Jasa		
23	Dukuhwaru	211.649.000	805.607.482	1.580.597.850	426.049.000	3.023.903.332
24	Tarub	554.369.700	685.493.576	1.600.060.900	385.692.800	3.225.616.976
25	Kramat	207.402.720	499.974.888	1.050.728.500	220.450.000	1.978.556.108
26	Bangungalih	158.402.420	178.407.150	545.253.400	44.388.000	926.450.970
27	Surodadi	223.224.000	570.367.173	1.320.796.900	209.458.000	2.323.846.073
28	Jatibogor	175.542.000	473.321.445	1.064.062.100	696.939.000	2.409.864.545
29	Warureja	462.041.000	727.364.418	1.764.794.000	867.472.950	3.821.672.368
	JUMLAH	8.376.452.130	15.416.048.643	39.303.408.918	9.177.673.592	72.273.583.283

3. Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi. Pengakuan belanja modal hanya diperlakukan pada belanja atau pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap ataupun menambah nilai/ umur aset tetap yang sudah ada, dan digunakan untuk fasilitasi atau pemenuhan sarana dan prasarana pada SKPD tersebut. Pada Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal Tahun Anggaran 2016 ada beberapa penambahan aset antara lain :

	ANGGARAN	REALISASI	%
BELANJA MODAL	31.022.433.000,00	33.807.453.657,00	91,17
Belanja Modal Tanah	2.800.000.000,00	2.676.428.500,00	95,59
Belanja Modal Tanah - Pengadaan Tanah Untuk Bangunan Gedung	2.800.000.000,00	2.676.428.500,00	95,59
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	10.802.230.000,00	9.463.746.194,00	87,61
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor	1.450.097.000,00	1.390.570.800,00	95,90
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Bengkel tidak Bermesin	22.040.000,00	22.000.000,00	99,82
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Ukur	6.840.000,00	6.815.000,00	99,63
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kantor	1.055.267.600,00	760.009.250,00	72,02
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Rumah Tangga	2.483.869.088,00	2.265.395.100,00	91,20
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Komputer	1.289.270.700,00	1.181.730.680,00	91,66
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Studio	58.453.000,00	57.243.000,00	97,93
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Komunikasi	55.430.000,00	51.988.000,00	93,79
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kedokteran	2.032.131.812,00	1.555.976.982,00	76,57
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Alat Kesehatan	1.500.234.000,00	1.456.124.662,00	97,06
Belanja Modal Peralatan dan Mesin - Pengadaan Unit-Unit Laboratorium	785.434.800,00	661.882.220,00	84,27
Belanja Modal Peralatan dan Mesin -Pengadaan Alat Keamanan dan Perlindungan	63.162.000,00	54.010.500,00	85,51
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	17.403.873.000,00	16.127.172.659,00	92,66
Belanja Modal Gedung dan Bangunan - Pengadaan Bangunan Gedung Tempat Kerja	17.403.873.000,00	16.127.172.659,00	92,66



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

	ANGGARAN	REALISASI	%
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Minum/ Air Bersih	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Air Kotor	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Gardu Listrik	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Instalasi Pengaman	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan - Pengadaan Jaringan Listrik	0,00	0,00	0,00
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	16.330.000,00	16.240.000,00	99,45
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya - Pengadaan Tanaman	16.330.000,00	16.240.000,00	99,45

5.2. Laporan Operasional (LO)

Laporan Operasional yang selanjutnya disingkat LO adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai seluruh kegiatan operasional keuangan entitas pelaporan yang tercermin dalam pendapatan-LO, beban dan surplus/defisit operasional dari suatu entitas pelaporan yang penyajiannya disandingkan dengan periode sebelumnya.

NO URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
	KEGIATAN OPERASIONAL			
8	PENDAPATAN - LO	66.328.797.682,20	62.182.720.413,60	4.146.077.268,60
8.1	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) - LO	66.328.797.682,20	62.182.720.413,60	4.146.077.268,60
8.1.1	Pendapatan Pajak Daerah - LO	0,00	0,00	0,00
8.1.2	Pendapatan Retribusi Daerah - LO	150.291.000,00	204.803.000,00	(54.512.000,00)
8.1.3	Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan - LO	0,00	0,00	0,00
8.1.4	Lain-lain PAD Yang Sah - LO	66.178.506.682,20	61.977.917.413,60	4.200.589.268,60
8.2	PENDAPATAN TRANSFER - LO	0,00	0,00	0,00
8.2.1	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - LO	0,00	0,00	0,00
8.2.2	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat - Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
8.2.3	Pendapatan Transfer Pemerintah Daerah Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
8.2.4	Bantuan Keuangan - LO	0,00	0,00	0,00
8.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH - LO	0,00	0,00	0,00
8.3.1	Pendapatan Hibah - LO	0,00	0,00	0,00
8.3.2	Dana Darurat - LO	0,00	0,00	0,00
8.3.3	Pendapatan Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
9	BEBAN	123.778.816.209,71	159.068.858.129,00	(35.290.041.919,29)
9.1.1	Beban Pegawai - LO	2.165.018.500,00	57.663.973.494,00	(55.498.954.994,00)
9.1.2	Beban Barang dan Jasa	111.826.830.335,71	91.015.844.666,00	20.810.985.669,71
9.1.3	Beban Bunga	0,00	0,00	0,00
9.1.4	Beban Subsidi	0,00	0,00	0,00
9.1.5	Beban Hibah	0,00	0,00	0,00
9.1.6	Beban Bantuan Sosial	0,00	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NO URUT	URAIAN	SALDO 2017	SALDO 2016	KENAIKAN/ (PENURUNAN)
9.1.7	Beban Penyusutan dan Amortisasi	9.786.967.374,00	10.389.039.969,00	(602.072.595,00)
9.1.8	Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00	0,00
9.1.9	Beban Lain-lain	0,00	0,00	0,00
9.2.1	Beban Transfer Bagi Hasil Pajak Daerah	0,00	0,00	0,00
9.2.2	Beban Transfer Bagi Hasil Pendapatan Lainnya	0,00	0,00	0,00
9.2.3	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Pemerintah Daerah Lainnya	0,00	0,00	0,00
9.2.4	Beban Transfer Bantuan Keuangan ke Desa	0,00	0,00	0,00
9.2.5	Beban Transfer Bantuan Keuangan Lainnya	0,00	0,00	0,00
9.2.6	Beban Transfer Dana Otonomi Khusus	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI OPERASI	(57.450.018,527,51)	(96.886.137.715,40)	39.436.119.187,89
	KEGIATAN NON OPERASIONAL			
8.4.1	Surplus Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	0,00	0,00
8.4.2	Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00
8.4.3	Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	0,00	0,00	0,00
9.3.1	Defisit Penjualan Aset Non Lancar - LO	0,00	121.823.160,00	(121.823.160,00)
9.3.2	Defisit Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang - LO	0,00	0,00	0,00
9.3.3	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO	(9,00)	888.538.775,00	(888.538.775,00)
	SURPLUS/DEFISIT DARI KEGIATAN NON OPERASIONAL	9,00	(1.010.361.935,00)	1.010.361.935,00
	SURPLUS/DEFISIT SEBELUM POS LUAR BIASA	(57.450.018.518,51)	(97.896.499.650,40)	40.446.481.131,89
	POS LUAR BIASA			
8.5.1	Pendapatan Luar Biasa - LO	0,00	0,00	0,00
9.4.1	Beban Luar Biasa	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT DARI POS LUAR BIASA	0,00	0,00	0,00
	SURPLUS/DEFISIT-LO	(57.450.018.518,51)	(97.896.499.650,40)	40.446.481.131,89

5.2.1. Pendapatan - LO

Pendapatan-LO adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan LO pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal terdiri atas Pendapatan Retribusi Daerah – LO sebesar Rp. 150.291.000,- dan Lain-lain PAD yang sah - LO sebesar Rp. 66.178.506.682,20. Jumlah keseluruhan Pendapatan – LO Dinas Kesehatan Kab. Tegal TA 2017 adalah sebesar Rp. 66.328.797.682,20. Sedangkan Pendapatan-LO di tahun 2016 adalah sebesar Rp. 62.182.720.413,60

5.2.2. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Perkiraan/ account beban tertuang pada laporan operasional (LO). Untuk kategori beban pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal, yaitu beban pegawai-LO sebesar Rp. 2.165.018.500,- beban barang dan jasa sebesar Rp. 111.826.830.335,71,- beban penyusutan dan amortisasi sebesar Rp.9.786.967.374,-. Sehingga total



keseluruhan beban operasi pada tahun 2017 adalah sebesar Rp. 123.778.816.209,71,- sedangkan beban operasional pada tahun 2016 adalah sebesar Rp. 159.068.858.129,-.

5.2.3. Kegiatan Non Operasional

Kegiatan non operasional merupakan account kegiatan yang menyebabkan surplus maupun defisit yang menyebabkan bertambahnya atau berkurangnya sisi pendapatan – LO pada SKPD. Kegiatan non operasional terdiri dari :

- 1) **Pendapatan Non Operasional – LO** adalah pendapatan yang diperoleh dari kegiatan yang bukan merupakan kegiatan utama pemerintah daerah dan diterima secara tidak rutin tergantung dari timbulnya suatu transaksi. Pendapatan Non Operasional – LO terdiri dari:
 - a) Surplus Penjualan Aset Non Lancar – LO.
 - b) Surplus Penyelesaian Kewajiban Jangka Panjang – LO.
 - c) Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya – LO.

Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO

- 1) Pengakuan Pendapatan Non Operasional – LO pada saat hak atas pendapatan timbul.
- 2) Pendapatan Non Operasional diakui ketika dokumen sumber berupa Berita Acara kegiatan (misal: Berita Acara Penjualan untuk mengakui Surplus Penjualan Aset Non lancar) telah diterima.

Pengukuran Pendapatan Non Operasional – LO

Pendapatan Non Operasional – LO diukur dengan azas bruto yang artinya tidak dikurangi dengan biaya-biaya yang timbul karena pendapatan tersebut sejumlah nilai nominal hak yang diterima.

2). Beban Non Operasional, adalah beban yang sifatnya tidak rutin dan perlu dikelompokkan tersendiri dalam kegiatan non operasional.

Pengakuan Beban Non Operasional

- 1) Pengakuan Beban Non Operasional berdasarkan pada saat timbulnya kewajiban.
- 2) Dengan alasan kepraktisan dan faktor ketidakpastian akan terjadinya beban ini maka timbulnya kewajiban diakui bersamaan dengan pengeluaran kas.

Pengukuran Beban Non Operasional

Beban Non Operasional diukur berdasarkan jumlah nominal yang diserahkan untuk dibagikan. Beban Non Operasional diukur dengan mata uang rupiah.

Mendasari atas Kebijakan akuntansi Kab. Tegal kegiatan non operasional ini lebih pada kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

5.2.4. Pos Luar Biasa

Pos luar biasa merupakan pendapatan luar biasa – LO ataupun beban luar biasa – LO, yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan dan berpengaruh pada Laporan Operasional suatu



entitas. Sama halnya dengan kegiatan non operasional, pos luar biasa juga merupakan kewenangan PPKD selaku entitas pelaporan.

5.3. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

Laporan Perubahan Ekuitas yang selanjutnya disingkat LPE adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-LO, koreksi dan ekuitas akhir. LPE pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal menunjukkan bahwa besaran ekuitas awal adalah sebesar Rp. 97.992.765.027,60,- sesuai dengan jumlah ekuitas yang tertera dikurangi defisit LO sebesar Rp. 47.542.118.389,51 ditambah koreksi akumulasi penyusutan aset tetap Rp. 346.344.390,- dan koreksi aset tetap Rp. 5,- dikurangi aset lainnya Rp.56.720.000,- Jadi nilai ekuitas akhir pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 50.740.271.033,09

URAIAN	2017	2016
EKUITAS AWAL	97.992.765.027,60	79.309.595.393,00
SURPLUS/DEFISIT-LO	((57.450.018.518,51)	(97.896.499.650,40)
DAMPAK KUMULATIF PERUBAHAN KEBIJAKAN/KESALAHAN MENDASAR:		
Koreksi Nilai Persediaan	0,00	0,00
Selisih Revaluasi Aset Tetap	0,00	0,00
Koreksi Kas	0,00	0,00
Koreksi Piutang	0,00	0,00
Koreksi Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Koreksi Aset Tetap	5,00	0,00
Koreksi Akumulasi Penyusutan Aset Tetap	346.344.390,00	221.144.018,00
Koreksi Investasi Jangka Panjang	0,00	0,00
Koreksi Aset Lainnya	(56.720.000,00)	0,00
Koreksi Amortisasi Aset Lainnya	0,00	0,00
Koreksi Kewajiban Jangka Pendek	0,00	0,00
Koreksi Kewajiban Jangka Panjang	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Mutasi Aset Tetap SKPD	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas Mutasi Persediaan SKPD	0,00	0,00
Koreksi Ekuitas lainnya	0,00	0,00
KEWAJIBAN UNTUK DIKONSOLIDASIKAN EKUITAS AKHIR	80.171.731.006,80	120.255.332.735,40
	121.003.054.438,81	101.889.572.496,00

5.4. Neraca

URAIAN	2017	2016
ASET		
ASET LANCAR		
Kas di Bendahara Penerimaan	0,00	0,00
Kas di Bendahara Pengeluaran	0,00	0,00
Kas di BLUD	4.679.264.848,80	10.784.807.097,60
Kas Lainnya	0,00	0,00
Setara Kas	0,00	0,00
Investasi Jangka Pendek	0,00	0,00
Piutang Pendapatan	0,00	0,00
Piutang Lainnya	0,00	0,00
Penyisihan Piutang	0,00	0,00
Beban Dibayar Dimuka	0,00	0,00



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

URAIAN	2017	2016
Persediaan	12.684.381.887,29	8.336.038.936,00
JUMLAH ASET LANCAR	17.363.646.736,09	19.120.846.033,60
INVESTASI JANGKA PANJANG		
Investasi Jangka Panjang Non Permanen		
Investasi Jangka Panjang kepada Entitas Lainnya	0,00	0,00
Investasi dalam Obligasi	0,00	0,00
Investasi dalam Proyek Pembangunan	0,00	0,00
Dana Bergulir	0,00	0,00
Deposito Jangka Panjang	0,00	0,00
Investasi Non Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Non Permanen	0,00	0,00
Investasi Jangka Panjang Permanen		
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah	0,00	0,00
Investasi Permanen Lainnya	0,00	0,00
JUMLAH Investasi Jangka Panjang Permanen	0,00	0,00
JUMLAH INVESTASI JANGKA PANJANG	0,00	0,00
ASET TETAP		
Tanah	8.377.193.740,00	5.700.765.240,00
Peralatan dan Mesin	60.697.093.154,97	62.029.798.339,00
Gedung dan Bangunan	75.751.810.598,00	59.852.437.934,00
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	2.194.359.225,00	2.194.359.225,00
Aset Tetap Lainnya	171.876.249,95	155.636.250,00
Konstruksi Dalam Pengerjaan	0,00	0,00
Akumulasi Penyusutan	(51.063.511.098,00)	(51.071.890.926,00)
JUMLAH ASET TETAP	96.128.821.869,92	78.861.106.062,00
DANA CADANGAN		
Dana Cadangan	0,00	0,00
JUMLAH DANA CADANGAN	0,00	0,00
ASET LAINNYA		
Tagihan Jangka Panjang	0,00	0,00
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	0,00	0,00
Aset Tidak Berwujud	33.000.000,00	33.000.000,00
Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud	(33.000.000,00)	(33.000.000,00)
Aset Lain-lain	6.709.997.193,00	56.720.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lain-Lain	(5.256.728.854,00)	0,00
JUMLAH ASET LAINNYA	1.453.268.339,00	56.720.000,00
JUMLAH ASET	114.945.736.945,01	98.038.672.095,60
KEWAJIBAN		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK		
Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)	29.000.000,00	29.000.000,00
Utang Bunga	0,00	0,00
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	0,00	0,00
Pendapatan Diterima Dimuka	0,00	0,00
Utang Beban	19.224.755,00	16.907.068,00
Utang Jangka Pendek Lainnya	0,00	0,00
Kewajiban Untuk Dikonsolidasikan	74.066.188.758,00	120.255.332.735,40
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	74.114.413.513,00	120.301.239.803,40
KEWAJIBAN JANGKA PANJANG		
Utang Dalam Negeri	0,00	0,00
Utang Jangka Panjang Lainnya	0,00	0,00



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

URAIAN	2017	2016
JUMLAH KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	0,00	0,00
JUMLAH KEWAJIBAN	74.114.413.513,00	120.301.239.803,40
EKUITAS		
EKUITAS	40.831.323.432,01	(22.262.567.707,80)
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA	114.945.736.945,01	(98.038.672.095,60)

5.4.1. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh pemerintah daerah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya nonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

5.4.1.1. ASET LANCAR

a. KasRp. 4.679.264.848,80

Pengertian kas yang dimaksud dalam neraca SKPD adalah uang tunai atau saldo simpanan di bank yang berada di bawah tanggung jawab dan dikelola oleh bendahara BLUD Puskesmas. Jumlah kas pada Bendahara Pengeluaran Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah Nol rupiah (Rp. 0,-) sedangkan jumlah kas pada Kas BLUD adalah sebesar Rp. 4.679.264.848,80

No.	Puskesmas	Nilai Kas
1	Danasari	2.531.936,00
2	Kesamiran	122.719.543,00
3	Margasari	561.637.840,60
4	Kesambi	364.512.262,00
5	Bumijawa	298.173.323,00
6	Bojong	333.147.791,00
7	Balapulang	175.965.618,00
8	Kalibakung	113.121.236,00
9	Pagerbarang	238.826.232,00
10	Lebaksiu	8.823.878,00
11	Kambangan	123.506.665,60
12	Jatinegara	257.049.783,00
13	Kedungbanteng	79.806.721,60
14	Pangkajene	124.583.278,40
15	Penusupan	11.053.920,00
16	Slawi	253.088.600,00
17	Adiwerna	53.594.926,80



No.	Puskesmas	Nilai Kas
18	Pagiyanten	96.969.376,00
19	Talang	119.276.517,00
20	Kaladawa	143.550.480,00
21	Dukuhturi	135.015.897,00
22	Kupu	71.368.579,80
23	Dukuhwaru	59.323.564,00
24	Tarub	28.794.960,00
25	Kramat	101.684.784,00
26	Bangungalih	40.408.056,00
27	Surodadi	365.413.055,00
28	Jatibogor	153.893.603,00
29	Warureja	241.422.422,00
	TOTAL	4.679.264.848,80

b. Piutang.....Rp. 0,-

Pengertian Piutang secara umum berdasarkan SAPD Kab. Tegal adalah hak pemerintah untuk menerima pembayaran dari entitas lain termasuk wajib pajak/bayar atas kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah.

Penyisihan piutang tak tertagih adalah taksiran nilai piutang yang kemungkinan tidak dapat diterima pembayarannya dimasa akan datang dari seseorang dan/atau korporasi dan/atau entitas lain.

Nilai penyisihan piutang tak tertagih tidak bersifat akumulatif tetapi diterapkan setiap akhir periode anggaran sesuai perkembangan kualitas piutang.

Penilaian kualitas piutang untuk penyisihan piutang tak tertagih dihitung berdasarkan kualitas umur piutang, jenis/karakteristik piutang, dan diterapkan dengan melakukan modifikasi tertentu tergantung kondisi dari debitornya. Mekanisme perhitungan dan penyisihan saldo piutang yang mungkin tidak dapat ditagih, merupakan upaya untuk menilai kualitas piutang.

Piutang yang tertera pada neraca Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah sebesar Rp. 0,00 (nol rupiah). Hal ini lebih disebabkan karena belum adanya atau belum siapnya koordinasi antara bidang teknis yang berhubungan langsung dengan debitor atau wajib bayar dan bidang keuangan dalam hal ini akuntansinya untuk menerbitkan bukti



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

dukung untuk pencatatan jumlah piutang di akhir periode akuntansi, berupa Surat Ketetapan Retribusi (SKR).

c. PersediaanRp. 12.684.381.887,29

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah daerah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan merupakan aset yang diklasifikasikan berupa:

- a) Barang atau perlengkapan (supplies) yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah daerah, misalnya barang pakai habis seperti alat tulis kantor, barang tak habis pakai seperti karcis di puskesmas.
- b) Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kesehatan di puskesmas, seperti bahan obat-obatan.

Persediaan yang tertera pada neraca Dinas Kesehatan Kab. Tegal adalah sebesar Rp. 12.684.381.887,29 terdiri dari persediaan ATK (Rp. 154.810.135,-) dan persediaan obat (Rp.12.529.571.752,29) sesuai jumlah yang tertera pada Berita Acara Stock Opname Persediaan Dinas Kesehatan Kab. Tegal, dengan rekapitulasi sebagai berikut :

Rekapitulasi Persediaan Alat Tulis Kantor

NO.	URAIAN	APBD II	BLUD	BOK	JUMLAH TOTAL
1	Dinas Kesehatan	7.492.760	-	-	7.492.760
2	UPTD Gudang Farmasi	193.960	-	-	193.960
3	UPTD Labkes	1.078.935	-	-	1.078.935
4	UPTD Pusk. Lebaksiu	-	1.546.110	-	1.546.110
5	UPTD Pusk. Kaladawa	23.100	21.600	-	44.700
6	UPTD Pusk. Jatibogor	-	1.594.300	1.216.000	2.810.300
7	UPTD Pusk. Dukuhwaru	-	1.026.200	-	1.026.200
8	UPTD Pusk. Bojong	-	1.247.700	-	1.247.700
9	UPTD Pusk. Balapulang	-	25.161.000	-	25.161.000
10	UPTD Pusk. Pagiyanten	-	1.491.850	-	1.491.850
11	UPTD Pusk. Kramat	1.889.300	-	1.395.400	3.284.700
12	UPTD Pusk. Tarub	-	196.080	-	196.080
13	UPTD Pusk. Jatinegara	-	3.697.500	-	3.697.500
14	UPTD Pusk. KedungBanteng	-	18.143.000	2.357.600	20.500.600
15	UPTD Pusk. kupu	-	-	-	-
16	UPTD Pusk. Talang	-	9.882.100	-	9.882.100
17	UPTD Pusk. Bangun Galih	84.700	82.500	2.219.100	2.386.300
18	UPTD Pusk. Kambangan	671.550	12.846.490	658.400	14.176.440



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NO.	URAIAN	APBD II	BLUD	BOK	JUMLAH TOTAL
19	UPTD Pusk. Dukuh Turi	-	3.713.000	-	3.713.000
20	UPTD Pusk. Pagerbarang	-	569.000	-	569.000
21	UPTD Pusk. Kesambi	-	9.989.000	-	9.989.000
22	UPTD Pusk. Slawi	-	4.801.000	3.730.500	8.531.500
23	UPTD Pusk. Pangkah	-	5.222.700	-	5.222.700
24	UPTD Pusk. Margasari	-	587.400	-	587.400
25	UPTD Pusk. Kalibakung	-	564.000	-	564.000
26	UPTD Pusk. Penusupan	-	520.000	2.118.000	2.638.000
27	UPTD Pusk. Bumijawa	-	21.270.810	-	21.270.810
28	UPTD Pusk. Suradadi	-	9.713.000	-	9.713.000
29	UPTD Pusk. kesamiran	-	-	-	-
30	UPTD Pusk. Adiwerna	-	7.748.350	-	169.500
31	UPTD Pusk. Waruredja	-	5.666.500	-	1.435.720
32	UPTD Pusk. Danasari	-	-	1.345.750	7.391.400
33	WKJ Kalibakung	736.300	-	-	736.300
JUMLAH		12.170.605,-	126.577.780,-	16.061.750,-	154.810.135,-

Rekapitulasi Persediaan Obat

NO	URAIAN	OBAT DINKES (Rp)	OBAT BLUD (Rp)	TOTAL (Rp)
	Persediaan Obat-obatan			
1	Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	9.797.619.123,50	-	9.797.619.123,50
2	Puskesmas Adiwerna	16.204.450,06	95.470.701,00	111.675.151,06
3	Puskesmas Balapulang	37.083.246,74	96.048.383,00	133.131.629,74
4	Puskesmas Bangungalih	37.766.898,00	32.649.000,00	70.415.898,00
5	Puskesmas Bojong	20.754.208,00	67.941.294,00	88.695.502,00
6	Puskesmas Bumijawa	57.648.190,20	90.859.079,68	148.507.269,88
7	Puskesmas Danasari	19.167.843,00	16.612.040,00	35.779.883,00
8	Puskesmas Dukuhhuri	20.430.641,20	43.450.650,00	63.881.291,20
9	Puskesmas Dukuhwaru	52.795.339,80	47.540.151,70	100.335.491,50
10	Puskesmas Jatibogor	25.703.718,80	87.959.427,00	113.663.145,80
11	Puskesmas Jatinegara	39.691.763,80	81.565.831,00	121.257.594,80
12	Puskesmas Kaladawa	28.763.558,88	15.718.620,00	44.482.178,88
13	Puskesmas Kalibakung	37.104.673,91	50.058.250,00	87.162.923,91
14	Puskesmas Kambangan	34.406.247,65	27.972.450,00	62.378.697,65
15	Puskesmas Kedungbanteng	23.117.543,22	75.605.176,00	98.722.719,22
16	Puskesmas Kesambi	21.453.144,30	36.345.812,00	57.798.956,30
17	Puskesmas Kesamiran	19.903.633,40	5.798.106,00	25.701.739,40
18	Puskesmas Kramat	36.225.805,50	52.561.945,00	88.787.750,50
19	Puskesmas Kupu	40.158.483,24	32.464.572,12	72.623.055,36
20	Puskesmas Lebaksiu	29.282.939,48	67.705.301,00	96.988.240,48



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN
Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

NO	URAIAN	OBAT DINKES (Rp)	OBAT BLUD (Rp)	TOTAL (Rp)
21	Puskesmas Margasari	60.050.788,60	192.053.122,00	252.103.910,60
22	Puskesmas Pagerbarang	32.546.695,00	52.938.096,00	85.484.791,00
23	Puskesmas Pangkah	51.396.313,60	81.323.030,30	132.719.343,90
24	Puskesmas Pagiyanten	70.793.543,92	45.285.159,08	116.078.703,00
25	Puskesmas Penusupan	40.970.054,87	48.883.112,00	89.853.166,87
26	Puskesmas Slawi	39.740.148,86	43.367.195,12	83.107.343,98
27	Puskesmas Suradadi	17.848.237,00	21.603.294,00	39.451.531,00
28	Puskesmas Talang	52.926.006,16	80.518.603,00	133.444.609,16
29	Puskesmas Tarub	29.769.825,00	45.029.065,50	74.798.890,50
30	Puskesmas Warureja	35.736.830,10	67.184.390,00	102.921.220,10
	JUMLAH	10.827.059.895,79	1.702.511.856,50	12.529.571.752,29

Persediaan obat diatas adalah persediaan obat yang belum kadaluarsa (ED) . Adapun obat yang telah (ED) /kadaluarsa tidak masuk dalam persediaan obat. Jumlah obat kadaluarsa sebagai berikut :

NO	URAIAN	TOTAL (Rp)
1	Gudang Farmasi Dinas Kesehatan	219.816.802
2	Puskesmas Adiwerna	181931
3	Puskesmas Balapulang	1097031
4	Puskesmas Bangungalih	804.450
5	Puskesmas Bojong	4.653.233
6	Puskesmas Bumijawa	3.278.470
7	Puskesmas Danasari	3.718.563
8	Puskesmas Dukuhturi	488.415
9	Puskesmas Dukuhwaru	924.000
10	Puskesmas Jatibogor	28.462
11	Puskesmas Jatinegara	0
12	Puskesmas Kaladawa	29.100
13	Puskesmas Kalibakung	2.934.010
14	Puskesmas Kambangan	53.346
15	Puskesmas Kedungbanteng	476.844
16	Puskesmas Kesambi	3.727.936
17	Puskesmas Kesamiran	0
18	Puskesmas Kramat	404.354
19	Puskesmas Kupu	3.219.840
20	Puskesmas Lebaksiu	2.242.645
21	Puskesmas Margasari	825.920
22	Puskesmas Pagerbarang	20.595.234
23	Puskesmas Pangkah	1.417.200
24	Puskesmas Pagiyanten	3.438.393
25	Puskesmas Penusupan	1.206.506
26	Puskesmas Slawi	12.681.518
27	Puskesmas Suradadi	112.200
28	Puskesmas Talang	3.690
29	Puskesmas Tarub	430.600
30	Puskesmas Warureja	983.860
	JUMLAH	289.774.553



5.4.1.2 . INVESTASI JANGKA PANJANG

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan. Berdasarkan maksud atau sifat penanamannya investasi jangka panjang dibagi dua yaitu investasi permanen dan non permanen. Untuk Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tidak memiliki akun tersebut.

5.4.1.3. ASET TETAP

- a. Tanah Rp. 8.377.193.740,-
Keseluruhan nilai aset tetap berupa tanah Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2017, sesuai penilaian wajar adalah berjumlah Rp. 8.377.193.740,-. Jumlah ini sama dengan jumlah pada tahun anggaran 2016 sejumlah Rp.5.822.588.400 dikurangi koreksi BPK atas penghapusan tanah sejumlah Rp.121.823.160,- ditambah belanja modal pengadaan tanah untuk bangunan gedung Rp. 2,676.428.500,-
- b. Peralatan dan MesinRp. 60.697.093.157,97,-,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aset tetap peralatan dan mesin yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2017
Nilai akhir tahun 2016 sebesar Rp. 62.029.798.339,- , ditambah belanja modal peralatan mesin tahun 2017 Rp. 9.463.746.194,- jumlah aset tetap peralatan mesin Rp.71.493.544.533,- terdapat selisih antara jumlah aset tetap peralatan mesin didalam neraca 2017 yang seharusnya Rp.71.493.544.533,- menjadi Rp. 60.697.093.157,97 karena adanya jurnal koreksi dari peralatan mesin ke barang ekstrakomptabel dan adanya akumulasi penyusutan sebesar Rp.10.796.451.378,03
- c. Gedung dan Bangunan Rp. 75.751.810.598,-,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aset gedung dan bangunan yang dimiliki oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal tahun 2017.
Nilai akhir tahun 2016 sebesar Rp. Rp. 59.852.437.934,- ditambah belanja modal gedung dan bangunan tahun 2017 sebesar Rp. 16.127.172.659,- jumlah Rp. 75.979.610.598,- terdapat selisih antara jumlah aset tetap gedung bangunan yang seharusnya Rp.75.979.610.598,- menjadi Rp.75.751.810.598,- disebabkan adanya reklas dan belanja modal gedung bangunan ke aset lainnya dan dari gedung bangunan ke barang ekstrakomptabel sebesar Rp.227.800.000,-
- d. Jalan, Irigasi dan JaringanRp. 2.194.359.225,-
Jumlah tersebut merupakan nilai aset sampai dengan akhir tahun 2017, jumlah tersebut sama dengan jumlag tahun 2016 karena tidak ada penambahan belanja pada tahun 2017
- e. Aset tetap lainnya Rp. 171.876.249,95,-



Jumlah tersebut merupakan nilai aset sampai dengan akhir tahun 2017, yang berasal dari nilai pada tahun 2016 sebesar Rp. 155.636.250,- ditambah belanja modal aset tetap lainnya (pengadaan tanaman) pada tahun anggaran 2017 sebesar Rp. 16.240.000- jumlah semua Rp. 171.876.250,- terdapat selisih Rp.0,05 karena adanya jurnal koreksi pada aset tetap (buku)

f. Akumulasi Penyusutan..... Rp. (51.063.511.098,00,-)

Secara umum penyusutan adalah alokasi yang sistematis atas nilai suatu aset tetap yang dapat disusutkan (*depreciable assets*) selama masa manfaat aset yang bersangkutan. Nilai penyusutan untuk masing-masing periode diakui sebagai pengurang nilai tercatat aset tetap dalam neraca dan beban penyusutan dalam laporan operasional.

Selain tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut.

Aset Tetap Lainnya berupa hewan, tanaman, dan buku perpustakaan tidak dilakukan penyusutan secara periodik, melainkan diterapkan penghapusan pada saat Aset Tetap Lainnya tersebut sudah tidak dapat digunakan atau mati.

Metode penyusutan yang digunakan adalah metode garis lurus (*straight loine method*) dengan estimasi masa manfaat yang telah ditetapkan sesuai dengan kebijakan akuntansi dan SAPD Kabupaten Tegal.

Besaran nilai akumulasi penyusutan pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. (51.063.511.098-); berasal dari nilai tahun 2016 sebesar Rp. (51.071.890.926,-,- dikurangi dengan pengurangan pada tahun 2017 sebesar Rp. 346.344.390,-. Koreksi akumulasi penyusutan Rp.9.450.050.288 dan penyesuaian Rp.(9.788.014.850,-)

5.4.2. KEWAJIBAN

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi pemerintah daerah. Kewajiban pemerintah daerah dapat muncul akibat melakukan pinjaman kepada pihak ketiga, perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintahan, kewajiban kepada masyarakat, alokasi/realokasi pendapatan ke entitas lainnya, atau kewajiban kepada pemberi jasa. Kewajiban bersifat mengikat dan dapat dipaksakan secara hukum sebagai konsekuensi atas kontrak atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban dikategorisasikan berdasarkan waktu jatuh tempo penyelesaiannya, yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

Kewajiban jangka pendek merupakan kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu paling lama 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka pendek antara lain utang transfer pemerintah daerah, utang kepada pegawai,



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

utang bunga, utang jangka pendek kepada pihak ketiga, utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK), dan bagian lancar utang jangka panjang.

Kewajiban jangka panjang adalah kewajiban yang diharapkan dibayar dalam waktu lebih dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Selain itu, kewajiban yang akan dibayar dalam waktu 12 bulan dapat dikategorikan sebagai kewajiban jangka panjang jika:

- 1) jangka waktu aslinya adalah untuk periode lebih dari 12 bulan
- 2) entitas bermaksud untuk mendanai kembali (*refinance*) kewajiban tersebut atas dasar jangka panjang;
- 3) maksud tersebut didukung dengan adanya suatu perjanjian pendanaan kembali (*refinancing*), atau adanya penjadwalan kembali terhadap pembayaran, yang diselesaikan sebelum pelaporan keuangan disetujui.

Dalam Bagan Akun Standar, kewajiban diklasifikasikan sebagai berikut:

- 1) Kewajiban Jangka Pendek
 - a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK)
 - b) Utang Bunga
 - c) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang
 - d) Pendapatan Diterima Dimuka
 - e) Utang Belanja
 - f) Utang Jangka Pendek Lainnya
- 2) Kewajiban Jangka Panjang
 - a) Utang Dalam Negeri
 - b) Utang Jangka Panjang Lainnya

Kewajiban jangka pendek terdapat di PPKD dan SKPD, sedangkan kewajiban jangka panjang hanya terdapat di PPKD.

Kewajiban jangka pendek di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Bunga;
- b) Bagian Lancar Utang Jangka Panjang;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya;

Kewajiban jangka pendek di SKPD terdiri atas:

- a) Utang Perhitungan Pihak Ketiga (PFK);
- b) Pendapatan Diterima Dimuka;
- c) Utang Beban; dan
- d) Utang Jangka Pendek Lainnya.

Kewajiban jangka panjang di PPKD terdiri atas:

- a) Utang Dalam Negeri;
- b) Utang Jangka Panjang Lainnya.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

Pada akhir tahun 2017, Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal mempunyai kewajiban jangka pendek, berupa utang perhitungan kepada pihak ketiga (PFK) sebesar Rp.29.000.000 adalah saldo awal puskesmas BLUD ketika membuka rekening kas BLUD, utang beban sebesar Rp. 19.224.755,- utang jangka pendek lainnya sebesar Rp. 0,- Kewajiban untuk dikonsolidasikan sebesar Rp. 74.066.188.758; sehingga pada akhir tahun 2017 total kewajiban sebesar Rp. 74.114.413.513,- Adapun pada tahun 2016 sesuai hasil audit BPK nilai kewajiban senilai Rp. 45.907.068- yang merupakan utang perhitungan kepada pihak ketiga (PFK) sebesar Rp.29.000.000 adalah saldo awal puskesmas BLUD ketika membuka rekening kas BLUD, utang beban sebesar Rp. 16.907.068,-

5.4.3. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal laporan. Saldo Ekuitas berasal dari Ekuitas awal ditambah (dikurang) oleh Surplus/Defisit LO dan perubahan lainnya seperti koreksi nilai persediaan, selisih evaluasi Aset Tetap, dan lain-lain.

Jumlah nilai ekuitas pada Dinas Kesehatan Kab. Tegal pada akhir tahun 2017 adalah sebesar Rp. 121.003.054.438,81 dimana nilai ini berasal dari nilai ekuitas awal tahun 2017 (akhir tahun 2016) sebesar Rp. 97.992.765.027,60,- ditambahkan dengan defisit-LO sebesar Rp. (57.450.018.518,51) ditambah koreksi aset tetap sebesar Rp. 8,92 ditambah koreksi akumulasi penyusutan aset tetap sebesar Rp.345.296.914,- dan koreksi aset lainnya Rp. (56.720.000,-). Ditambah kewajiban untuk dikonsolidasikan Rp.80.171.731.006,80



BAB VI

PENJELASAN ATAS INFORMASI-INFORMASI NON KEUANGAN

Profil Dinas Kesehatan Kab Tegal

6.1 Visi dan Misi

6.1.1 Visi

Visi Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Tegal Sehat Yang Mandiri, Unggul, Berbudaya, Religius dan Sejahtera.

Visi yang ingin dicapai oleh Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal adalah suatu keadaan masa depan masyarakat kabupaten Tegal yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dalam lingkungan dan dengan perilaku hidup sehat, baik jasmani, rohani maupun sosial, dan memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya.

Derajat kesehatan yang setinggi-tingginya adalah salah satu unsur kesejahteraan rakyat yang ditandai dengan suatu keadaan dimana rakyat telah terpenuhi hak atas hidup sehat bagi seluruh lapisan masyarakat melalui sistem kesehatan yang dapat menjamin terlindunginya masyarakat dari berbagai risiko yang dapat mempengaruhi kesehatan dan tersedianya pelayanan kesehatan yang bermutu, terjangkau dan merata.

Untuk mencapai Visi tersebut perlu dukungan *lingkungan strategis* dan *perilaku masyarakat* yang kondusif bagi terwujudnya keadaan sehat jasmani, rohani maupun social.

Lingkungan yang strategis yaitu lingkungan yang bebas dari kerawanan sosial budaya dan polusi, tersedianya air minum dan sarana sanitasi lingkungan yang memadai, perumahan dan pemukiman yang sehat, perencanaan kawasan yang berwawasan kesehatan, serta terwujudnya kehidupan masyarakat yang memiliki solidaritas sosial dengan memelihara nilai-nilai budaya bangsa.

Perilaku masyarakat yang diharapkan tercapai adalah perilaku yang bersifat proaktif untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan; mencegah risiko terjadinya penyakit; melindungi diri dari ancaman penyakit dan masalah kesehatan lainnya; sadar hukum; serta berpartisipasi aktif dalam gerakan kesehatan masyarakat, termasuk menyelenggarakan masyarakat sehat dan aman (*safe community*).

Selain itu masyarakat juga memiliki kemampuan menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu dan juga memperoleh jaminan kesehatan, yaitu masyarakat mendapatkan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatannya. Pelayanan kesehatan bermutu yang dimaksud adalah pelayanan kesehatan termasuk pelayanan kesehatan dalam keadaan darurat dan bencana, pelayanan kesehatan yang memenuhi kebutuhan masyarakat serta diselenggarakan sesuai dengan standar dan etika profesi.

Mandiri : Pembangunan daerah dilaksanakan sebagai usaha untuk mengisi kemerdekaan dan merupakan upaya membangun



**PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN**

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

- kemandirian ekonomi melalui peningkatan daya saing.
- Unggul : Masyarakat memiliki kemampuan berfikir, beraktualisasi dan memiliki kapasitas inovatif dan kreatif sehinggamenjadi masyarakat yang unggul
- Berbudaya : Masyarakat memiliki integritas, jati diri yang mulia, terbuka dan bertanggungjawab disertai kepribadian yang agung atas dasar agama dan kepercayaan kepada Tuhan YME
- Religius : Segala tata kehidupan dan regulasi pembangunan ditujukan bagi kesejahteraan masyarakat kab Tegal dengan niat ibadah mengabdikan kepada Tuhan YME, Menjaga hubungan baik kepada sesama manusia maupun kepada Tuhan Yang Maha Esa
- Sejahtera : Menunjukkan kondisi kemakmuran, yaitu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan ekonomi, sosial dan keamanan, dengan kata lain kebutuhan dasar masyarakat telah terpenuhi secara lahir dan batin secara adil dan merata.

6.1.2 Misi

Misi mencerminkan peran, fungsi dan kewenangan seluruh jajaran organisasi kesehatan di seluruh wilayah Kabupaten Tegal, yang bertanggung jawab secara teknis terhadap pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan kesehatan Kabupaten Tegal. Untuk mewujudkan visi tersebut ada empat lima yang diemban oleh seluruh jajaran petugas kesehatan di masing-masing jenjang administrasi pemerintahan, yaitu:

- a. Meningkatkan upaya pencegahan dan pengendalian penyakit yang bermutu dan merata

Perlu peran masyarakat dalam upaya pencegahan dan pengendalian penyakit untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian.

- b. Menyelenggarakan upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat yang komprehensif

Tantangan yang kini dihadapi dunia kesehatan antara lain kekurangan dan kelebihan gizi, serta meningkatnya prevalensi penyakit tidak menular berhubungan dengan perubahan gaya hidup. Hal ini memacu Dinas Kesehatan untuk meningkatkan upaya kesehatan keluarga dan perbaikan gizi masyarakat yang komprehensif, yang bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan pada akhirnya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

- c. Menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan yang bermutu, merata dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat



Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

- d. Menyelenggarakan upaya kesehatan lingkungan dan upaya promosi kesehatan dengan pemberdayaan masyarakat serta mewujudkan perilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat.

- e. Menyelenggarakan upaya manajemen kesehatan dan sistem informasi kesehatan di setiap jenjang administrasi pelayanan kesehatan

Seiring perkembangan jaman, pelayanan kesehatan dituntut untuk memberikan pelayanan yang lebih efektif dan efisien. Manajemen kesehatan dan sistem informasi kesehatan diharapkan dapat meningkatkan mutu pelayanan kesehatan terhadap masyarakat.

4.1 Tujuan

Tujuan umum pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal adalah meningkatnya kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar peningkatan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dapat terwujud, melalui terciptanya masyarakat, bangsa dan negara Indonesia yang ditandai oleh penduduknya yang hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan sehat, memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu, secara adil dan merata, serta memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya dan selalu dilandasi oleh semangat gotong royong.

Tujuan Khusus pembangunan kesehatan di Kabupaten Tegal adalah sebagai berikut :

4.1.1 Terwujudnya pembangunan daerah yang berwawasan kesehatan

Pembangunan berwawasan kesehatan mengandung makna bahwa setiap upaya pembangunan harus berkontribusi terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Upaya tersebut harus dapat menekan sekecil mungkin dampak negatif yang merugikan kesehatan masyarakat beserta lingkungannya. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan kesehatan



sesungguhnya ditentukan oleh peran serta segenap komponen bangsa, yang ditandai dengan:

- Meningkatnya Umur Harapan Hidup
- Menurunnya AKB
- Menurunnya AKI melahirkan.
- Menurunnya prevalensi gizi kurang pada balita.
- Menurunnya prevalensi penyakit akibat kondisi lingkungan yang buruk

4.1.2 Terwujudnya masyarakat yang berperilaku hidup bersih dan sehat

Kesehatan adalah tanggung jawab bersama dari setiap individu, keluarga, masyarakat, pemerintah dan swasta. Apapun yang akan dilakukan pemerintah dalam pembangunan kesehatan, tidak akan ada artinya bila tidak disertai kesadaran setiap individu, keluarga dan masyarakat untuk meningkatkan dan menjaga kesehatannya masing-masing secara mandiri. Upaya pemerintah untuk terus memperluas cakupan pembangunan kesehatan dan meningkatkan kualitasnya harus disertai upaya mendorong kemandirian individu, keluarga dan masyarakat luas untuk berperilaku hidup bersih dan sehat yang ditandai dengan:

- Meningkatnya sosialisasi kesehatan lingkungan dan pola hidup sehat
- Meningkatnya pengetahuan kesehatan pada masyarakat sejak usia dini

4.1.3 Terwujudnya pelayanan kesehatan yang berkualitas, adil dan terjangkau

Salah satu tanggung jawab seluruh jajaran kesehatan adalah menjamin tersedianya pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata, terjangkau oleh setiap individu, keluarga dan masyarakat luas. Pelayanan kesehatan yang berkualitas, merata dan terjangkau dimaksud diselenggarakan bersama oleh pemerintah dan masyarakat, termasuk swasta.

- Meningkatnya jumlah jaringan dan kualitas Puskesmas
- Meningkatnya kualitas dan kuantitas tenaga kesehatan
- Meningkatnya pemerataan dan kualitas fasilitas kesehatan dasar

4.1.4 Terwujudnya kemandirian dan peran serta masyarakat dalam pembangunan kesehatan

Penyelenggaraan upaya kesehatan mengutamakan upaya-upaya peningkatan kesehatan dan pencegahan penyakit yang didukung oleh upaya-upaya pengobatan segera dan pemulihan kesehatan. Agar dapat memelihara dan meningkatkan kesehatan individu, keluarga dan masyarakat diperlukan lingkungan yang kondusif untuk terciptanya kemandirian dan peran serta masyarakat, yang ditandai dengan:

- Meningkatnya pembangunan, penyediaan, pemeliharaan sarana dan prasarana air minum dan penyehatan lingkungan.



PEMERINTAH KABUPATEN TEGAL
DINAS KESEHATAN

Jl. DR Soetomo No.1C Slawi
Telepon 0283-491644, website: dinkes.tegalkab.go.id

- Meningkatnya keberlanjutan pelayanan sarana prasarana air minum dan penyehatan lingkungan
 - Meningkatnya jaminan kesehatan terutama bagi penduduk miskin
- 4.1.5 Terwujudnya Penanggulangan Keadaan Darurat Kesehatan.



BAB VII

PENUTUP

Demikian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Laporan Keuangan Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal untuk tahun 2017. Catatan atas Laporan Keuangan tersebut disusun berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah, serta Peraturan Bupati Nomor 17 tahun 2014 dan disempurnakan melalui Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2014 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Tegal dan Peraturan Bupati Tegal Nomor 60 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Tegal Nomor 18 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal

Kami berharap penyampaian Catatan atas Laporan Keuangan (CALK) ini dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) serta memenuhi prinsip-prinsip transparansi, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan independensi pengelolaan keuangan daerah.

Slawi, 31 Desember 2017

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal

dr. Hendadi Setiaji, M.Kes

Pembina Utama Muda

NIP. 19630530 198911 1 001